

Analisis Hukum Penutupan Jalan untuk Kegiatan Keagamaan: Studi Regulasi Nasional dan Kota Banjarmasin

**Alvyn Raditya Pratama Dory¹, Dave Haikal Atha Saerang², Insad³,
Muhamad Aditya⁴**

^{1,2,3,4} Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, Indonesia
Email Koresponden: alvynbjm@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji aspek hukum terkait penutupan jalan untuk kegiatan keagamaan dalam konteks regulasi nasional dan daerah, khususnya di Kota Banjarmasin. Penutupan jalan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti haul, pengajian akbar, atau perayaan hari besar agama merupakan praktik umum yang sering menimbulkan dampak terhadap lalu lintas dan aktivitas masyarakat. Dalam penelitian ini, berbagai peraturan perundang-undangan dipertimbangkan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012. Penelitian ini menemukan bahwa penutupan jalan untuk kepentingan keagamaan harus melalui prosedur perizinan yang jelas dan mempertimbangkan kepentingan umum, termasuk kelancaran lalu lintas, keselamatan masyarakat, serta prinsip proporsionalitas. Selain aspek legal formal, keterlibatan pihak terkait seperti kepolisian, pemerintah daerah, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi penting dalam proses pengajuan izin. Penelitian ini merekomendasikan perlunya koordinasi antarlembaga, sosialisasi prosedur perizinan, pengawasan lalu lintas yang lebih ketat, serta evaluasi rutin terhadap dampak kegiatan guna menjamin keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepentingan publik.

Kata kunci: Penutupan Jalan, Kegiatan Keagamaan, Regulasi Nasional, Kota Banjarmasin

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dan berkumpul sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2). Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk menjalankan aktivitas keagamaan secara kolektif, termasuk dalam bentuk kegiatan keagamaan yang melibatkan perkumpulan massa, seperti pengajian akbar, misa, perayaan hari besar keagamaan, kegiatan haul, dan kegiatan serupa lainnya (Siringoringo, 2022). Namun, dalam pelaksanaannya, kegiatan semacam ini tidak lepas dari kebutuhan akan



regulasi, terutama terkait perizinan, guna menjaga ketertiban umum, keamanan, serta toleransi antarumat beragama.

Perkumpulan massa, apalagi yang dilakukan di ruang publik atau melibatkan peserta dalam jumlah besar, dapat memicu kerawanan sosial, kemacetan lalu lintas, dan potensi konflik apabila tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, negara melalui berbagai instrumen hukum menetapkan aturan yang mengatur mekanisme perizinan kegiatan keagamaan, baik dalam lingkup pusat maupun daerah (Marzuki, 2019). Regulasi ini bertujuan bukan untuk membatasi kebebasan beragama, melainkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak tersebut tidak mengganggu hak pihak lain serta sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Penyelenggaraan kegiatan keagamaan di ruang publik, seperti perayaan hari besar agama, pengajian akbar, atau prosesi keagamaan, kerap kali memerlukan penutupan jalan demi kelancaran dan keamanan acara. Namun, hal ini dapat menimbulkan gangguan terhadap arus lalu lintas, aktivitas ekonomi, dan mobilitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Oleh karena itu, timbul pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan kegiatan keagamaan yang memerlukan penutupan jalan dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat umum. Selain itu, penting untuk dikaji bagaimana mekanisme perizinan, koordinasi antar lembaga, serta strategi pengelolaan lalu lintas yang dapat diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepentingan publik.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang regulasi hukum yang mengatur perizinan kegiatan keagamaan, serta syarat dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pengajuan izin. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem perizinan yang lebih transparan, adil, dan inklusif, sesuai dengan semangat konstitusi dan nilai-nilai hak asasi manusia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal pokok terkait penutupan jalan untuk kegiatan keagamaan di Kota Banjarmasin.

Pertama, penelitian ini ingin mengetahui apa saja pertimbangan yang digunakan oleh pihak berwenang dalam memberikan izin penutupan jalan untuk kegiatan keagamaan, termasuk aspek hukum, sosial, dan ketertiban umum yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan izin kegiatan keagamaan yang melibatkan massa, sebagaimana diatur dalam regulasi nasional maupun peraturan daerah yang berlaku.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan yang digunakan oleh pihak berwenang dalam memberikan izin penutupan jalan untuk kegiatan keagamaan di Kota Banjarmasin. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami syarat serta prosedur yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan izin kegiatan keagamaan yang melibatkan massa, baik berdasarkan regulasi nasional maupun ketentuan peraturan daerah yang berlaku.

Penelitian ini memiliki nilai teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan penelitian hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara yang berkaitan dengan bagaimana hak-hak konstitusional seperti kebebasan beragama dan berkumpul dilindungi. Selain itu, penelitian ini akan menambah literatur tentang hubungan antara hukum administratif dan hak asasi manusia dalam konteks negara hukum Indonesia.

Secara praktis, banyak orang mendapat manfaat dari penelitian ini. Penelitian ini dapat membantu pemerintah dan penegak hukum menyusun atau menyempurnakan regulasi dan kebijakan teknis mengenai perizinan kegiatan keagamaan agar lebih adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Selain itu, penelitian ini dapat membantu masyarakat, khususnya penyelenggara kegiatan keagamaan, memahami prosedur perizinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan keagamaan dapat berlangsung secara tertib dan tanpa hambatan.

Metode Penelitian

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini karena masalah yang dibahas berfokus pada norma hukum yang mengatur kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, dan proses perizinan kegiatan keagamaan di Indonesia (Wijaya et al., 2025). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer; penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Metode pengumpulan data digunakan dengan melihat dokumen di perpustakaan dan mencari dokumen di situs web resmi pemerintah. Untuk memberikan gambaran lengkap tentang sistem hukum perizinan kegiatan keagamaan yang melibatkan massa di Indonesia, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari isi undang-undang, memeriksa hubungannya, dan membandingkan bagaimana undang-undang tersebut diterapkan di lapangan.

Pembahasan/hasil

A. Dasar Hukum dan Tujuan Penyelenggaraan Jalan dalam Konteks Kegiatan Keagamaan

Secara umum, jalan adalah sarana transportasi darat yang mencakup seluruh bagian jalan serta bangunan dan peralatan yang digunakan untuk lalu lintas, dan dapat berada di permukaan tanah, di atas atau di bawah air (Karim et al., 2024). Namun, jalan khusus seperti jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel tidak termasuk dalam kategori ini. Definisi ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa jalan adalah seluruh bagian dari jalur lalu lintas umum, termasuk bangunan dan perlengkapannya, yang berada di berbagai permukaan kecuali untuk rel dan kabel. Berdasarkan undang-undang tersebut, jalan dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum merujuk pada jalur yang digunakan oleh masyarakat luas untuk lalu lintas, sementara jalan khusus dibangun oleh pihak tertentu—baik instansi pemerintah, badan usaha, maupun individu atau kelompok masyarakat—untuk

kebutuhan pribadi atau internal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, jalan umum juga diartikan sebagai jalan yang diperuntukkan bagi penggunaan publik, baik oleh orang maupun kendaraan (Dekdikbud, 2010).

Menurut undang-undang jalan nomor 38 tahun 2004 ini, pengaturan penyelenggaraan jalan ini memiliki tujuan untuk:

1. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan
2. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
3. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
4. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
5. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan
6. Mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.

Sebagai aturan, penggunaan kinerja jalan diizinkan, tetapi harus dilakukan dalam bentuk pelanggaran lalu lintas melalui alternatif yang mudah diklasifikasikan. Namun, ketika itu memiliki dampak kuat pada peraturan lalu lintas, polisi tetap dalam bentuk layanan publik ketika mereka mengucapkan peraturan lalu lintas referensi dan fermentasi.

Salah satu cara penegakan hukum yang bisa diterapkan oleh kepolisian adalah dengan memberi peringatan kepada warga yang melakukan pelanggaran. Jika masyarakat mengabaikan setiap peringatan dari kepolisian, langkah pemaksaan dapat diambil. Penggunaan ruang publik untuk kepentingan pribadi, seperti mendirikan tenda untuk acara, memerlukan izin dari kepolisian yang memiliki wewenang terkait hal ini. Tindakan menggunakan jalan umum tanpa memperoleh izin dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk hukuman (Lubis et al., 2025). Pelanggaran yang melanggar Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan tergolong pelanggaran lalu

lintas ringan, namun warga tetap diwajibkan untuk mematuhi. Apabila tindakan tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas, kepolisian akan mengambil tindakan tegas dengan memberikan teguran dan melakukan pembongkaran yang akan dilakukan oleh Polisi Pamong Praja sebagai upaya paksa untuk menjaga ketertiban lalu lintas (Faisal, 2016).

Dalam menjalankan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, baik dengan dampak positif maupun negatif, agar kegiatan tersebut berlangsung dengan aman dan teratur, biasanya diperlukan persetujuan dari otoritas terkait, dalam hal ini adalah kepolisian. Hal ini juga berlaku untuk penggunaan jalan raya untuk berbagai jenis kegiatan, misalnya kegiatan berduka yang seringkali mengakibatkan penutupan jalan, terutama di kawasan pemukiman yang padat penduduk di daerah perkotaan.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 127 ayat (3) menyatakan bahwa izin dapat diberikan untuk penggunaan jalan kota atau kabupaten dan jalan desa yang disebutkan pada ayat (1) untuk tujuan pribadi, regional, atau nasional. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 10/2012, dalam situasi lain, surat izin kepolisian harus disertakan (Sileuw et al., 2022).

Penggunaan jalan raya untuk menyelenggarakan kegiatan tertentu diperbolehkan selama memenuhi persyaratan perizinan serta mematuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) hingga ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Situasi Tertentu dan Pemanfaatan Jalan untuk Kepentingan di Luar Aktivitas Lalu Lintas (Perkapolri 10/2012), yang menjelaskan bahwa kegiatan non-lalu lintas di ruang jalan dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan izin resmi sesuai prosedur berikut :

- (1) Penggunaan Jalan nasional dan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan b, dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.

- (2) Penggunaan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.
- (3) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan, jika ada Jalan alternatif.
- (4) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.

Lebih lanjut, dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 mengenai pengaturan lalu lintas pada situasi khusus, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan tersebut mencakup:

1. Berkenaan dengan agama, misalnya perayaan hari besar atau ritual keagamaan;
2. Berkenaan dengan negara, kunjungan dari pejabat negara;
3. Berkenaan dengan kegiatan olahraga, misalnya: pertandingan atau perlombaan tingkat lokal, nasional, maupun internasional, serta
4. Seni, budaya, misal konser, festival, pertunjukan, dan lainnya.

Dalam memberikan izin penutupan jalan untuk kegiatan keagamaan, pihak berwenang seperti kepolisian dan pemerintah daerah mempertimbangkan sejumlah aspek hukum, teknis, dan sosial untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan hak kebebasan beragama dengan kepentingan umum. Salah satu dasar hukum utama yang menjadi pijakan dalam kebijakan ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Undang-undang ini mengatur bahwa jalan adalah fasilitas umum yang digunakan untuk mendukung kelancaran mobilitas manusia dan barang, serta menjadi bagian dari infrastruktur vital dalam kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 127 ayat (1) disebutkan bahwa penggunaan jalan untuk kegiatan di luar fungsi utamanya, seperti kegiatan budaya, keagamaan, atau sosial, diperbolehkan dengan syarat memperoleh izin dari Kepolisian. Ketentuan ini

diperkuat dalam Pasal 128 ayat (1) yang mengatur bahwa pemberian izin tersebut harus mempertimbangkan kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Dalam praktiknya, ketentuan ini menjadi dasar pertimbangan yang sangat penting sebelum sebuah acara keagamaan yang melibatkan keramaian massa seperti pawai, tabligh akbar, atau peringatan hari besar keagamaan dilaksanakan di ruang publik (Muhammad Torieq Abdillah et al., 2023). Pihak kepolisian, sebagai lembaga yang diberi kewenangan dalam pengaturan lalu lintas, akan melakukan penilaian terhadap potensi gangguan terhadap arus lalu lintas, kebutuhan akan pengalihan rute, serta kesiapan pengamanan. Penilaian ini juga mencakup kemungkinan dampak sosial dan ekonomi, seperti potensi terganggunya aktivitas perdagangan, layanan publik, hingga kepentingan warga setempat. Apabila dampak yang ditimbulkan terlalu besar dan tidak ada solusi teknis yang memadai, pihak berwenang dapat menolak atau merekomendasikan perubahan waktu dan lokasi kegiatan.

UU No. 22 Tahun 2009 ini juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas, di mana kepentingan suatu kelompok masyarakat harus dijalankan tanpa mengesampingkan hak kelompok lainnya untuk menikmati fasilitas publik. Dengan demikian, peraturan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan beragama, melainkan untuk menjamin agar pelaksanaan hak-hak tersebut tetap berada dalam koridor hukum, tertib, dan saling menghormati antarwarga negara. Dalam konteks ini, izin penutupan jalan menjadi bentuk kontrol administratif yang sah dan legal untuk mencegah benturan antar kepentingan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa kegiatan keagamaan yang dilakukan secara massal dapat berjalan dengan aman dan tertib. Penegakan prinsip ini penting, mengingat jalan raya merupakan fasilitas umum yang penggunaannya bersifat inklusif, bukan hanya untuk kelompok tertentu.

Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui kebebasan beragama sebagai hak konstitusional, namun pelaksanaannya di ruang publik tetap dibatasi demi kepentingan umum. Jalan bukanlah ruang eksklusif milik

kelompok tertentu, melainkan milik bersama yang penggunaannya harus diatur secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, dalam setiap pengajuan izin penutupan jalan untuk kegiatan keagamaan, aparat kepolisian akan melakukan kajian teknis yang dikenal sebagai Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Kajian ini mencakup penilaian terhadap volume lalu lintas, waktu pelaksanaan, estimasi jumlah peserta, alternatif jalur pengalihan, serta potensi gangguan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Bila dampak yang ditimbulkan terlalu besar atau berisiko tinggi, maka izin dapat ditolak atau pelaksanaan kegiatan direkomendasikan untuk dipindah ke lokasi yang lebih sesuai.

Selain itu, prinsip-prinsip hukum administrasi publik seperti legalitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas juga menjadi dasar penting dalam proses pemberian izin. Legalitas mengharuskan bahwa seluruh tindakan administratif memiliki dasar hukum yang sah. Akuntabilitas menuntut agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Sedangkan proporsionalitas mewajibkan bahwa pembatasan terhadap suatu hak (dalam hal ini penggunaan jalan) tidak dilakukan secara berlebihan dan harus sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu menjaga ketertiban umum dan keselamatan warga. Dalam konteks ini, UU LLAJ juga mengandung dimensi normatif dan sosial yang bertujuan untuk melindungi keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif masyarakat.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa penutupan jalan untuk kegiatan keagamaan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin kebebasan beragama tanpa mengabaikan hak masyarakat lainnya atas fasilitas publik. UU No. 22 Tahun 2009 berperan penting dalam mengarahkan bagaimana ruang publik dapat digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab, serta menjadi instrumen yang menjaga keteraturan sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

B. Syarat dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pengajuan izin kegiatan keagamaan yang melibatkan massa

Dalam mengajukan izin kegiatan keagamaan yang melibatkan massa di Indonesia, terdapat sejumlah syarat dan prosedur yang harus dipenuhi guna menjamin ketertiban umum, keamanan, serta kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Seperti yang tercantum pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10/2012 ayat (2), dan (3).

Pasal (2) ini mengatur tentang prosedur untuk memperoleh izin penggunaan jalan dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan. Penyelenggara kegiatan diwajibkan mengajukan permohonan tertulis kepada pihak kepolisian yang berwenang, tergantung pada jenis jalan yang akan digunakan. Untuk jalan nasional dan provinsi, permohonan diajukan kepada Kapolda setempat (yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas). Untuk jalan kabupaten/kota, permohonan ditujukan kepada Kapolres/Kapolresta. Sedangkan untuk penggunaan jalan desa, permohonan diajukan kepada Kapolsek/Kapolsekta.

Pasal (3) ini menjelaskan batas waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Permohonan harus diajukan paling lambat 7 hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan. Adapun dokumen yang harus dilampirkan meliputi fotokopi KTP penyelenggara, rincian waktu dan jenis kegiatan, perkiraan jumlah peserta, peta lokasi kegiatan beserta jalur alternatif, serta surat rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan tingkat jalan yang digunakan, baik itu dinas perhubungan provinsi, kabupaten/kota, atau kepala desa/lurah.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mewajibkan setiap penyelenggara kegiatan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Pemberitahuan ini tidak sama dengan permohonan izin, namun tetap merupakan bagian dari prosedur hukum yang dimaksudkan untuk memberi ruang kepada aparat keamanan dalam menyiapkan langkah antisipatif demi menjamin keselamatan dan ketertiban umum.

Pemberitahuan tersebut wajib memuat informasi lengkap seperti identitas penyelenggara, waktu dan lokasi kegiatan, bentuk kegiatan, serta perkiraan jumlah peserta. Ketentuan ini pada dasarnya mengandung prinsip *preventive control* yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak menyampaikan pendapat di muka umum tidak merugikan pihak lain atau mengganggu ketertiban umum. Dalam konteks kegiatan keagamaan, terutama yang diselenggarakan secara besar-besaran di luar tempat ibadah (misalnya haul, pawai religi, tabligh akbar di lapangan terbuka, atau zikir bersama di jalan raya), ketentuan ini menjadi sangat relevan.

Banyak aparat pemerintah daerah dan kepolisian menggunakan Undang-Undang ini sebagai salah satu dasar hukum dalam mengatur kegiatan keagamaan di ruang publik, meskipun tidak secara langsung mengaturnya. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara kegiatan keagamaan untuk memahami bahwa pelaksanaan kegiatan di luar tempat ibadah harus memperhatikan ketentuan hukum mengenai penggunaan ruang publik, terutama bila melibatkan konsentrasi massa yang signifikan. Ketaatan terhadap mekanisme pemberitahuan ini bukan hanya merupakan bentuk kepatuhan hukum, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dalam menjaga harmoni di tengah masyarakat yang plural.

Dalam konteks penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang melibatkan massa, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat menjadi salah satu rujukan hukum penting yang memiliki implikasi luas terhadap tata kelola kegiatan keagamaan di ruang publik. Peraturan Bersama ini tidak hanya mengatur tentang pembangunan rumah ibadah, tetapi juga secara tidak langsung memberi arahan terhadap bagaimana kegiatan keagamaan yang bersifat terbuka dan massal harus dikoordinasikan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan potensi konflik sosial. Regulasi ini menegaskan pentingnya keterlibatan aktif

dari kepala daerah dan aparat di bawahnya, seperti camat, lurah, hingga kepala desa, dalam memantau, mengawasi, serta memfasilitasi kegiatan keagamaan yang dilakukan di wilayah administratifnya. Penekanan khusus diberikan pada daerah-daerah yang bersifat majemuk secara agama, di mana kegiatan keagamaan yang dilakukan secara terbuka dapat menimbulkan sensitivitas antar kelompok kepercayaan.

Di sinilah peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi sangat strategis. FKUB bukan hanya berfungsi sebagai forum diskusi antar tokoh agama, melainkan juga sebagai wadah konsultatif dan mediasi dalam menangani potensi gesekan sosial akibat pelaksanaan kegiatan keagamaan. Dalam banyak kasus, rekomendasi FKUB menjadi syarat administratif yang harus dipenuhi sebelum kegiatan keagamaan dapat memperoleh izin resmi dari pemerintah daerah. Hal ini menjadi penting terutama ketika terdapat keberatan dari masyarakat sekitar atau adanya kekhawatiran bahwa kegiatan tersebut akan menimbulkan keresahan, baik karena waktu pelaksanaannya, lokasi, skala keramaian, atau latar belakang penyelenggaranya. FKUB bertugas menjembatani komunikasi antara penyelenggara kegiatan dan masyarakat sekitar, sehingga penyelenggaraan acara keagamaan dapat berjalan dengan aman dan damai. Dalam praktik di beberapa daerah, FKUB bahkan dilibatkan dalam diskusi perencanaan awal kegiatan keagamaan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak memicu polarisasi atau ketegangan antarumat.

Selain itu, Peraturan Bersama ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan teknis tambahan untuk menyesuaikannya dengan karakteristik dan dinamika lokal. Misalnya, di daerah-daerah yang pernah mengalami konflik horizontal atau memiliki sejarah kerentanan antarumat beragama, pemerintah daerah dapat menetapkan aturan tambahan berupa persyaratan rekomendasi tertulis dari FKUB, persetujuan dari masyarakat sekitar, atau pengaturan waktu dan lokasi kegiatan sebagai bagian dari persyaratan administratif perizinan. Praktik ini dapat dilihat di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, Maluku, atau beberapa daerah di Jawa Barat, di mana pemerintah daerah berupaya keras menyeimbangkan

antara jaminan kebebasan beragama dengan stabilitas sosial dan ketenteraman masyarakat. Penyesuaian kebijakan ini bersifat fleksibel dan kontekstual, tergantung pada kondisi sosiologis wilayah tersebut, dan disusun melalui musyawarah dengan unsur masyarakat dan tokoh agama.

Keberadaan Peraturan Bersama ini tidak lepas dari kritik. Beberapa kalangan akademisi, penggiat hak asasi manusia, dan organisasi keagamaan menilai bahwa ketentuan seperti keharusan memperoleh dukungan masyarakat dan rekomendasi FKUB dapat menjadi alat diskriminasi terselubung, khususnya terhadap kelompok minoritas keagamaan. Kritik ini berangkat dari kenyataan bahwa dalam beberapa kasus, rekomendasi FKUB tidak bersifat netral dan dipengaruhi oleh mayoritas agama tertentu di daerah tersebut. Selain itu, ketentuan persetujuan dari masyarakat juga dinilai rawan manipulasi, terutama jika dipolitisasi oleh aktor-aktor lokal yang tidak menghendaki keberadaan kelompok agama tertentu. Meski demikian, jika regulasi ini dijalankan dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas, maka justru dapat menjadi alat penting dalam mengelola keberagaman dan mencegah konflik sosial.

Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan yang melibatkan massa di ruang publik—seperti perayaan hari besar agama, tabligh akbar, atau kegiatan seremonial keagamaan lainnya—penyelenggara perlu menjadikan Peraturan Bersama ini sebagai acuan hukum dan etika sosial. Ini mencakup bukan hanya pengurusan izin secara administratif, tetapi juga upaya aktif untuk membangun komunikasi yang sehat dengan masyarakat sekitar. Koordinasi dengan aparat pemerintah daerah, tokoh agama, FKUB, serta pihak keamanan seperti kepolisian sangat penting agar kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural, regulasi semacam ini diperlukan untuk meredam potensi konflik serta membangun tradisi musyawarah dalam penyelenggaraan kehidupan beragama yang harmonis dan inklusif.

Kesimpulan

Jalan umum merupakan fasilitas publik yang dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan guna menjamin kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas. Oleh karena itu, setiap penggunaan jalan untuk kepentingan tertentu seperti kegiatan keagamaan harus melalui proses perizinan yang sah dari pihak berwenang, khususnya kepolisian. Penutupan jalan untuk kegiatan keagamaan seperti salat Jumat atau acara keagamaan lainnya diperbolehkan sejauh telah mendapat izin dan tidak mengganggu kepentingan umum. Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menilai, mengawasi, dan memastikan bahwa kegiatan tersebut berlangsung tertib, aman, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas. Penutupan jalan tanpa izin resmi dapat dikenai sanksi, termasuk pembubaran atau penindakan lain yang diatur oleh hukum. Agar pelaksanaan kegiatan keagamaan yang melibatkan penutupan jalan dapat berjalan lebih efektif dan tidak merugikan masyarakat, diperlukan sejumlah langkah strategis. Pertama, peningkatan koordinasi antar instansi, khususnya antara kepolisian, pemerintah daerah, dan penyelenggara kegiatan, sangat penting. Kedua, prosedur perizinan harus disederhanakan tanpa mengurangi akuntabilitas, serta disosialisasikan secara luas kepada masyarakat dan tokoh agama. Ketiga, selama pelaksanaan kegiatan, pengawasan lalu lintas perlu diperketat guna menghindari kemacetan dan gangguan keamanan. Keempat, evaluasi rutin terhadap dampak kegiatan yang menutup jalan harus dilakukan untuk perbaikan kebijakan ke depan. Terakhir, penyediaan alternatif lokasi atau pengaturan waktu kegiatan dapat menjadi solusi agar kegiatan keagamaan tetap berlangsung tanpa mengganggu arus lalu lintas di jalan utama.

Daftar Pustaka

- Dekdikbud. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Faisal, M. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin*. Tadulako University.
- Karim, A., Lesmini, L., Sunarta, D. A., Suparman, A., Yunus, A. I.,

- Khasanah, Marlita, D., Saksono, H., Asniar, N., & Andari, T. (2024). *Manajemen Transportasi*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Lubis, J., Hidayat, E. F., Efendi, S., Rasiwan, H. I., Ishaq, F. M., Trisista, R. G. M., Minabari, A., Kartono, F., Nggeboe, & Wibowo, D. E. (2025). *Pengantar Hukum Pidana*. Akasa Law Center.
- Marzuki, S. (2019). Politik Hukum Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Beragama Pasca Orde Baru. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 215–237. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art1>
- Muhammad Torieq Abdillah, Ichwan Ahnaz Alamudi, & Rahimah Tul Sa'dah. (2023). Moderasi Beragama Menjawab Intoleransi di Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 9(2), 1–11. <https://doi.org/10.53627/jam.v9i2.5021>
- Sileuw, M., Tiflen, S. K., Yusuf, M., & Rasyid, M. R. (2022). Fenomena Penutupan Jalan Umum Untuk Acara Kedukaan Di Wilayah Kampung Kei Kota Jayapura (The phenomenon of Closing Public Roads for Grief Events in Kei Village Area Jayapura City). *Potret Pemikiran*, 26(1), 84. <https://doi.org/10.30984/pp.v26i1.1909>
- Siringoringo, M. P. (2022). Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 3(1), 111–124. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.618>
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.